

BAB V

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara yang penulis lakukan mengenai tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung khususnya pada penanganan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) bermasalah dan pembiayaan *Murabahah* bermasalah. Setelah mengetahui strategi penanganan apa yang dilakukan, maka dapat diperoleh hasil pembahasan dengan mencocokkan data dari hasil temuan dengan teori-teori yang sudah dipaparkan oleh penulis dengan point sebagai berikut:

A. Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) dan Pembiayaan *Murabahah* di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung

Setelah diperoleh data mengenai mekanisme pelaksanaan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) dan pembiayaan *Murabahah* di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung dapat diketahui bahwa sebenarnya mekanisme pelaksanaan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) dan mekanisme pembiayaan *Murabahah* hampir sama saja. Yang membedakan adalah cara pembayaran pembiayaannya dan jangka waktu pembayarannya. Cara pembayaran dalam

pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) yaitu dengan cara diangsur, dan jangka waktu pembayarannya lebih lama. Sedangkan cara pembayaran dalam pembiayaan *Muarabahah* yaitu dengan secara tangguh, dan jangka waktu pembayarannya dibatasi, biasanya lebih singkat dari pembiayaan BBA.

Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) juga merupakan akad *Murabahah* dengan pembayaran yang ditunda. Dimana barang yang diperjual-belikan tersebut diserahkan dengan segera, sedangkan harga dari barang tersebut dibayar dikemudian hari secara angsuran. Dalam prakteknya sama dengan akad *murabahah*, hanya saja kewajiban nasabah dalam pembayarannya dilakukan secara angsuran. Sedangkan pembiayaan *Murabahah* didalam prakteknya, Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung bertindak sebagai penjual dan anggota pembiayaan sebagai pembeli dengan berkewajiban membayarnya secara tangguh sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati.

Adapun mekanisme dari Pelaksanaan Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) dan Pembiayaan *Murabahah* yang ada di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung adalah sebagai berikut:

1. Anggota datang ke Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung untuk melakukan pengajuan Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) dan Pembiayaan *Murabahah*. Tahap ini pihak Lembaga Keuangan Syariah tersebut dan calon anggota

pembiayaan melakukan persyaratan dan negoisasi. Dengan mengajukan persyaratan mengenai teknis dan spesifikasi barang yang dibutuhkan oleh anggota. Kemudian bernegosiasi mengenai nominal harga barang yang dibutuhkan oleh anggota dan estimasi kemampuan dari anggota dalam melakukan pembayaran pembiayaan *bai' bitsaman ajil* secara angsuran dan pembiayaan *murabahah* secara tangguh. Dan untuk yang selanjutnya yaitu terkait tentang jangka waktu pembayaran pembiayaan. Dalam penentuan jangka waktu pembayaran pembiayaan harus disesuaikan dengan kemampuan anggota untuk membayarkan angsuran dari harga yang dibelinya.

2. Apabila telah disetujui oleh pimpinan dan sudah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan kriteria, maka selanjutnya melakukan *akad Bai' Bitsaman Ajil (BBA)* dan *akad Murabahah*, dimana pada saat melakukan pengakadan ini telah terjalin kesepakatan oleh kedua belah pihak yaitu pihak Lembaga Keuangan Syariah dengan Anggota pembiayaan *bai'bitsaman ajil* dan pembiayaan *murabahah*.
3. Kemudian pihak Lembaga Keuangan Syariah tersebut akan memebelikan atau memesan barang sesuai dengan permintaan dan klasifikasi dari anggota ke penjual/*supplier*.
4. Selanjutnya pihak penjual/*supplier* mengirimkan barang yang telah dipesan pihak Lembaga Keuangan Syariah untuk mengantarkannya ke anggota yang bersangkutan.

5. Pihak Anggota melakukan konfirmasi ke Lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan bahwa sudah menerima barang dari penjual/*supplier* sesuai dengan pesanan.
6. Setelah barang diterima, anggota membayar harga pokok barang tersebut ditambah dengan margin keuntungan kepada masing-masing Lembaga Keuangan Syariah yang sesuai dengan perjanjian diawal saat melakukan negoisasi dengan melakukan pembayaran secara angsuran.

Setelah fasilitas pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) dan pembiayaan *Murabahah* telah disalurkan kepada anggotanya, bagi Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tuungagung tahap ini merupakan tahap awal dari pemantauan dan pemeliharaan pembiayaan yang disebut dengan tahap *monitoring*. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad, bahwa dalam tahap awal realisasi pembiayaan, dana yang diterima oleh anggota harus diarahkan untuk digunakan sebagaimana yang telah diajukan didalam permohonan yang telah disetujui oleh pihak lembaga keuangan syariah, jangan sampai dana tersebut mengalami “kebocoran” dalam artian digunakan untuk kepentingan lain diluar kesepakatan. Kemudian lembaga keuangan syariah melakukan pembinaan dan control atas aktivitas bisnis anggota.¹⁰¹

Secara teori, aspek dari teknis pembiayaan *bai' bitsaman ajil* dan pembiayaan *murabahah* yitu pihak Kopsyah BMT Ummatan Wasathan

¹⁰¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank*,..... Hlm. 331

Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung harus menyediakan barang (*asset bai' bitsaman ajil* dan *asset murabahah*) kebutuhan anggota yang sesuai dengan kualifikasi yang telah disepakati pada saat negoisasi berlangsung. Namun dalam praktiknya, pihak Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung hanya menyediakan dana pembiayaan dan pihak anggota yang membeli barang kebutuhannya sendiri. Dan ini dibolehkan oleh pihak Kopsyah BMT Muamalah. Sedangkan yang di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung hal ini tidak diperbolehkan, karena selain menyalahi isi dari *akad* pembiayaannya, takutnya nanti juga akan disalahgunakan oleh anggotanya.

Secara aplikasinya, berikut ini ada beberapa contoh transaksi pembiayaan *Murabahah* dalam praktik;¹⁰²

- a. Pengadaan barang, misalnya kebutuhan sepeda motor untuk pegawainya.
- b. Persediaan modal kerja (modal kerja barang), dilakukan dengan transaksi sekali putus, bukan sekali *akad* dengan pembelian berulang-ulang.

Dalam hal menyediakan fasilitas pembiayaan, pihak lembaga keuangan syariah juga harus menerapkan prinsip-prinsip dari pembiayaan. Secara filosofis, system ekonomi islam mengandung prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi, diantaranya yaitu: ada *al-tauhid* (prinsip ibadah), *al-'adl* (prinsip keadilan), *al-musawat* (prinsip persamaan), *al-hurriyat* (prinsip kebebasan),

¹⁰² Asmi Nur Siwi Kusmiyati, *Jurnal Ekonomi Islam La Riba Vol. I No. 1*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), Hlm. 8. Sebagaimana dikutip Wiroso dalam buku *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), Hlm. 56-57

al-ta'awun (prinsip tolong-menolong), dan *al-tasamuh* (prinsip toleransi).¹⁰³

Dari semua prinsip tersebut dapat dijadikan pijakan mendasar dalam penyelenggaraan lembaga keuangan syariah. Adapun misi dari system ekonomi islam adalah sebagai berikut:

1. Melakukan aqidah dan syari'at dalam kegiatan ekonomi dan bisnis.
2. Mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi yaitu kemakmuran secara efisien.
3. Memberdayakan dan mengembangkan potensi ekonomi ummat sebagai basis kekuatan ekonomi baik dalam skala nasional dan skala regional maupun skala global.

Dari ketiga prinsip tersebut dapat diterapkan didalam melakukan kegiatan ekonomi islam. Dan juga bisa di implementasikan kedalam jasa dan layanan di lembaga keuangan syariah dengan menggunakan mekanisme margin keuntungan dan bagi hasil (*profit and loss sharing*), seperti yang ada di simpanan dan pembiayaan yang ada di lembaga keuangan syariah guna memperolehnya dengan cara melalui; *akad mudharabah, musyarakah, wadi'ah, giro, murabahah, bai' bitsaman ajil, ijarah muntahiya bit tamlik, al-qardhul hasan*, dan sebagainya.¹⁰⁴

¹⁰³ Deny K. Yusuf, "Mekanisme Pemberian Kredit dan Pembiayaan di BMT" dalam Hadin Nuryadin (eds.), *BMT & Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), Hlm. 137

¹⁰⁴ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), Hlm. 47

Untuk melakukan penilaian kepada calon anggota pembiayaan dalam melakukan pengajuan permohonan pembiayaan di lembaga keuangan syariah, pada bagian *marketing* ataupun tim *surveyor* harus menerapkan prinsip penilaian 5C +1S dan 7P¹⁰⁵ guna untuk mengetahui kondisi secara keseluruhan dari calon anggota pembiayaannya. Berikut prinsip-prinsipnya:

1. *Character*, adalah penilaian terhadap suatu karakter atau kepribadian dari calon anggota pembiayaan dengan upaya untuk memperkirakan bahwa anggota pembiayaan tersebut dapat memenuhi kewajibannya.
2. *Capacity*, adalah penilaian dengan cara subjektif tentang kemampuan dari calon anggota pembiayaan dalam melakukan pembayaran kewajiban. Kemampuan tersebut dapat diukur dengan cara melihat *trac recordnya* di dunia perbankan syariah dengan melakukan survey usaha yang dijalankannya.
3. *Capital*, adalah penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon anggota pembiayaan dengan cara mengukur kondisi usahanya yang ditunjukkan dengan rasio keuangannya dan penekanan pada sumber-sumber permodalannya.
4. *Collateral*, adalah penilaian terhadap barang yang dijaminan calon anggota pembiayaan. Penilaian ini dilakukan dengan memiliki maksud

¹⁰⁵ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), Hlm. 103

tujuan untuk memperkuat pembiayaannya apabila dikemudian hari ditemukan mengalami resiko yang tidak diharapkan.

5. *Condition of economic*, adalah penilaian terhadap kondisi ekonomi yang terjadi secara keseluruhan dengan melihat adanya keterkaitan erat sama jenis usaha yang dijalankan calon anggota pembiayaan. Mengingat hal tersebut dikarenakan oleh kondisi eksternal yang sangat berpengaruh dalam kelangsungan usaha calon anggota tersebut.
6. *Syariah*, adalah penilaian ini digunakan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan direalisasi pembiayaannya betul-betul usaha yang tidak melanggar dari ketentuan-ketentuan syariat Islam.

Sedangkan untuk prinsip 7P diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁰⁶

1. *Personality*, adalah penilaian terhadap calon anggota pembiayaan dari segi tingkah lakusehari-hari dan kepribadiannya. Penelian ini juga mencakup emosi, tindakan, sikap dan tingkah laku dari calon anggota pembiayaan ketika menghadapi suatu persoalan.
2. *Party*, adalah penilaian terhadap mengklasifikasi calon anggota pembiayaan kedalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu yang berdasarkan karakter, modal dan loyalitasnya, sehingga calon anggota pembiayaan tersebut dapat digolongkan kedalam golongan tertentu sesuai dengan kriterianya.

¹⁰⁶ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*,..... Hlm. 110

3. *Purpose*, adalah penilaian terhadap tujuan dari calon anggota pembiayaan dalam mengambil fasilitas pembiayaan yang ada di lembaga keuangan syariah. Tujuan tersebut apakah untuk digunakan sebagai tujuan konsumtif, produktif atau perdagangan.
4. *Prospect*, adalah penilaian terhadap calon anggota dimasa mendatang apakah mempunyai *prospect* yang baik atau tidak.
5. *Payment*, adalah penilaian terhadap mengukur calon anggota dalam mengembalikan pembiayaan yang diambil, dan sumbernya dari mana saja dalam mengembalikan pembiayaan tersebut diperolehnya. Semakin banyak sumber yang dimiliki calon nasabah dalam mengembalikan pembiayaannya, maka akan menjadi nilai *plus* bagi anggota tersebut dalam pengajuan pembiayaan.
6. *Profitability*, adalah penilaian terhadap menganalisis kemampuan dari calon anggota dalam memperoleh keuntungan. Penilaian ini dilakukan dari periode ke periode, apakah keuntungan tersebut mengalami peningkatan, penurunan atau tetap sama.
7. *Protection*, adalah penilaian terhadap menjaga dan melindungi pembiayaan yang telah direalisasi. Penilaian ini berupa perlindungan barang jaminan, jaminan asuransi atau orangnya.

Dari ketiga prinsip tersebut yang digunakan dalam menentukan kriteria calon anggota yang mengajukan pembiayaan mempunyai maksud dan tujuan

untuk memilah dan memilih calon anggota pembiayaan yang berpotensi untuk diberikan pembiayaan dan benar-benar sesuai dengan kriteria yang diharapkan oleh Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung. Jadi kedua BMT tersebut tidak sembarangan dalam menentukan calon anggota untuk diberikan fasilitas pembiayaan.

Setiap tahapan dalam proses pemberian pembiayaan sebaiknya harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian. Dimana dalam prinsip ini tercermin kebijakan pokok pembiayaan, tata cara dan prosedur penilaian kualitas pembiayaan, profesionalisme dan integritas dari pejabat pembiayaan. Untuk mengharapkan prosedur pemberian pembiayaan yang sehat harus dimulai dengan tahap penyusunan perencanaan pembiayaan, pemberian putusan pembiayaan, penyusunan perjanjian pembiayaan, administratif dan dokumentasi pembiayaan, persetujuan pencairan pembiayaan serta pembinaan dan pengawasan dalam pemberian pembiayaan.

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung

Pada hampir disetiap lembaga keuangan syariah sering dijumpai dengan adanya pembiayaan bermasalah, termasuk di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung.

Pembiayaan yang bermasalah banyak terjadi tidak dengan secara tiba-tiba begitu saja, melainkan juga disebabkan oleh 2 faktor, yaitu: faktor dari pihak lembaga keuangan syariah dan faktor dari pihak anggotanya.¹⁰⁷ Menurut Mudrajat Kuncoro Dan Suhardjono, penyebab dari timbulnya pembiayaan bermasalah selain dari pihak lembaga keuangan syariah dan anggotanya, juga disebabkan oleh informasi-informasi yang diberikan pihak lembaga keuangan syariah kurang dapat dimengerti oleh nasabahnya.¹⁰⁸

Dalam menangani pembiayaan bermasalah, Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung mengalami beberapa faktor. Faktor yang paling utama yang dialami oleh kedua lembaga keuangan tersebut adalah karakter dari anggotanya. Itu dapat dilihat dari besaran persentase pengaruh yang ada dari faktor eksternal dari masing-masing lembaga keuangan syariah tersebut yang menyebabkan munculnya pembiayaan bermasalah. Dan faktor selanjutnya yang menyebabkan pembiayaan tersebut mengalami resiko adalah faktor dari kesalahan awal dalam menganalisis calon anggota pembiayaan. Hal ini pihak intern dari Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan survey tidak maksimal, karena masih bisa kecolongan dalam melakukan pengawasan ke anggota pembiayaannya sampai-sampai pembiayaan tersebut terealisasi dan disalahgunakan oleh anggotanya. Dalam artian anggota tersebut *mensetting*

¹⁰⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet. VI, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm. 115

¹⁰⁸ Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*, Cet. 1 (Yogyakarta: BPFE, 2002), Hlm. 128

usaha yang dijalankan memang benar-benar ada dan meyakinkan lembaga keuangan syariah bahwa pembiayaan yang diajukan akan dipergunakan sebagaimana mestinya, padahal itu semua hanya akal-akalan saja untuk mengelabui supaya pengajuan pembiayaannya dapat tersealisasi dengan berjalan mulus.

Pada saat kondisi seperti pandemic *covid-19* di tahun 2020 ini lah yang sebenarnya penyebab terbesar dari penundaan pembayaran kewajiban para anggota pembiayaan. Pada masa-masa sulit seperti ini juga Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung telah mengalami kelesuan BMT yang sangat signifikan,

C. Strategi dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah yang Dilakukan oleh Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung

Berdasarkan analisis data yang dijelaskan peneliti pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa pihak Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung dalam menangani pembiayaan bermasalah sudah sesuai dengan teori dan praktiknya. Hal ini terbukti dengan adanya penurunan dari nilai tunggakan pembayaran yang ada di kedua lembaga keuangan syariah tersebut, meskipun kecil angkanya.

Upaya strategi yang dilakukan oleh pihak Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dalam menangani pembiayaan bermasalah yaitu yang pertama dengan cara kekeluargaan, dimana pihak Kopsyah Ummatan Wasathan menerapkan prinsip dari koperasi yaitu “kekeluargaan” dengan melakukan silaturahmi atau kunjungan ke anggota dan menghubunginya via telepon. Yang kedua dengan cara menerapkan prinsip 3R (*Rescheduling, Restructuring, Reconditioning*). Yang ketiga dengan cara penyitaan barang jaminan, dan yang terakhir dengan cara penghapusan piutang tak tertagih. Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung pada saat ini akan memulai gebrakan strategi baru dalam hal menangani pembiayaan bermasalah, yaitu dengan cara memasang pamphlet di rumah anggotanya yang bertuliskan “Rumah ini Punya Tunggakkan di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung”, meskipun belum terlaksanakan hal ini merupakan syok terapi untuk anggota pembiayaan yang bermasalah supaya ada efek jera.

Sedangkan strategi yang dilakukan oleh pihak Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung dalam menangani pembiayaan bermasalah yaitu yang pertama dengan cara pendekatan persuasive, pendekatan ini dilakukan dengan cara membina anggota pembiayaan. Yang kedua dengan cara administrative, dalam artian mengeluarkan Surat Pemberitahuan ke I, II, III, Eksekusi barang jaminan. Sebenarnya cara ini sangat dihindari oleh Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung, karena cara tersebut dianggap sangat frontal. Walaupun dilakukan, itu karena upaya yang dilakukan dengan berbagai cara tidak

berhasil makan akan tetap melakukannya demi kesehatan lembaganya. Kemudian yang selanjutnya dengan cara Mitigasi Resiko, dilakukan dengan cara memonitoring usaha yang dijalankan anggota pembiayaannya. Dan menerapkan prinsip POAC+E (*Planning, Organisation, Actuating, Controlling* dan *Evaluation*). Adapun cara yang paling akhir, yaitu diselesaikan dengan cara *administrative*.

Sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Nawfal Sky Bagis Muhammad Karangpuang yaitu tentang strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Mekar Da'wah, hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa strategi yang dilakukan dalam menangani pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara upaya *administrative, rescheduling, reconditioning*, eksekusi/penyitaan barang jaminan, serta penutup bukuan atau *writeoff*. Dari kelima upaya penyelamatan yang dilakukan tersebut sangat berpengaruh kepada kolektibilitas pembiayaan, karena upaya-upaya itu sangat meringankan, membantu dan mempermudah anggota yang masuk ke dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet. Sehingga dapat melanjutkan lagi pembiayaannya dengan merubah status pembiayaan anggota tersebut menjadi pembiayaan yang lancar.

Secara umum dalam hal menangani pembiayaan bermasalah pihak Lembaga Keuangan Syariah melakukan penyelamatan sedini mungkin sehingga resiko yang kemungkinan terjadi dapat diminimalisir dengan minimal kerugian yang akan dialami. Menurut Kasmir, dalam hal

penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara: *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi dan penyitaan barang jaminan.¹⁰⁹ Sedangkan pendapat yang dikemukakan oleh KH Ma'ruf Amien dalam "Himpunan Fatwa DSN", menerangkan bahwa dalam usaha menangani pembiayaan bermasalah DSN-MUI sudah mengesahkan enam fatwa baru, yang diantaranya adalah sebagai berikut: tentang *line facility*, potongan utang pembiayaan *murabahah* (pembiayaan dengan prinsip jual beli), *rescheduling* pembiayaan *murabahah*, *reconditioning* pembiayaan *murabahah*, penyelesaian pembiayaan bagi nasabah yang tidak mampu membayar, dan percadangan bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.¹¹⁰

Adapun cara lain dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dapat di terapkan guna mengembalikan dana BMT yang untuk selanjutnya digunakan sebagai likuiditas BMT. Langkah-langkah yang bisa dipakai yaitu:¹¹¹

1. Penyelamatan melalui eksekusi jaminan
2. Penyelesaian Lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
3. Penyelesaian melalui Litigasi
4. Hapus Buku dan Hapus Tagih.

¹⁰⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Hlm. 117

¹¹⁰ DSN, *Himpunan Fatwa DSN*, ed ke-2, (Jakarta: PT Intermasa, 2003), Hlm. 105

¹¹¹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan*....., Hlm. 268-269

Apabila setelah melakukan penghapusbukuan tidak membawa hasil, maka pembiayaan tersebut dapat dihentikan penagihannya. Dengan demikian segala bentuk perjanjian pembiayaan dengan anggota tersebut dihapus secara sepihak oleh pihak BMT. Dengan cara inilah dapat membantu dalam mengatasi pembiayaan yang bermasalah di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung.